

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan tentang penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian Khusniati Rofiah 2011 yang berjudul Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di kabupaten Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur sudah masuk tahapan inisiator, fasilitator, dan pendampingan. Dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT maupun KSP adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.¹
2. Penelitian Ninik Sri Rahayu dan Rr.Sita D. Kusumaningrum 2015 yang berjudul Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta). Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa temuan antara lain secara statistik terdapat perbedaan signifikan kontrol tabungan dan

¹ Khusniati Rofiah. “Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Ponorogo”. Jurnal: Kodifikasia. Volume. 5 NO. 1 Tahun 2011.

pendapatan usaha, pengambilan keputusan, mobilitas dan partisipasi antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan non BMT. Kemudian hasil pengujian Mann Whitney U menunjukkan tidak ada perbedaan self efficacy dan self esteem antara perempuan yang menjadi anggota BMT dan perempuan non anggota BMT.²

3. Penelitian Fauzi Arif Lubis 2016 yang berjudul Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabajahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT MItra Simalem Al Karomah). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pelanggan BMT Mitra Simalem Al Karomah dapat dilihat dalam tiga aspek, yaitu aspek agama, aspek bisnis dan kelompok kerja lainnya, dan aspek tingkat ekonomi. Pemberdayaan ekonomi yang BMT Mitra Simalem Al Karomah dilakukan melalui realisasi pembiayaan. Bentuk lain dari pemberdayaan yang mendukung adalah pendirian, pelatihan dan kegiatan sosial.³
4. Penelitian Nur Octoviyana Rahmah dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen 2014 yang berjudul Peran Wanita dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pembiayaan BMT (Studi Analisis Pada BMT Berkah Madani Cimanggis). Peran wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga dianalisis secara kualitatif, analisis kuantitatif dari regresi linier berganda dilakukan untuk menganalisis jumlah faktor-faktor yang

² Ninik sri Rahayu dan Rr.Sita D. Kusumaningrum. *Kontribusi Lembaga Keuangan Mikro Syariah Terhadap Pemberdayaan Perempuan (Study Kasus BMT di Kabupaten Sleman Yogyakarta)*. Jurnal: Inovasi dan Kewirausahaan. Volume. 4 No. 3 September 2015.

³ Fauzi Arif Lubis. *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi nasabah di Kecamatan Berastagi-Kabajahe Kabupaten Karo (Studi Kasus BMT MItra Simalem Al Karomah)*. Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam. Volume. 3 No. 2 Juli-Desember 2016.

berpengaruh pada peran wanita dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga. Hasil analisis menunjukkan 76,67% responden memiliki peran lebih dari 30% dalam pendapatan rumah tangga, mereka menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan mereka dapat beraktifitas secara produktif tanpa meninggalkan aktifitas reproduksi mereka.⁴

5. Penelitian Abdul Rahim 2015 yang berjudul Peran Perempuan dalam Perbankan Syariah (Suatu analisis ekonomi mikro). Hasil penelitian ini adalah kedudukan perempuan dalam perbankan syariah dalam hal ini di bidang usaha sangat tinggi. Hal tersebut untuk memperlihatkan kepada suami atau keluarga bahwa perempuan bisa membantu dalam bidang ekonomi. Ada beberapa kendala yang dihadapi yaitu dalam bidang pendidikan di mana perempuan kurang berani melakukan terobosan untuk melakukan kerjasama perbankan syariah dalam mengembangkan usahanya terutama melakukan kredit atau pembiayaan.⁵
6. Penelitian M Nasyah Agus Saputra 2016 yang berjudul Optimalisasi Peran Baitullmall BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur. Hasil penelitian ini jika menurut data BPS 2006 hingga maret 2007 penduduk yang berada digaris kemiskinan mengalami penurunan 16,58 persen. Puslit Ekonomi LIPI memperkirakan jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 menjadi 16,57 persen. Upaya untuk mengurangi angka kemiskinan yaitu

⁴ Nur Octoviyana Rahmah dan Muhamad Nadrattuzaman Hosen. *Peran Wanita dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Melalui Pembiayaan BMT (Studi Analisis Pada BMT Berkah Madani Cimanggis)*. Jurnal: Ekonomi Islam. Volume. 5 No. 1 Maret 2014.

⁵ Abdul Rahim. *Peran Perempuan dalam Perbankan Syariah (Suatu analisis ekonomi mikro)*. Jurnal: Al Maiyyah. Volume 8. No. 2 Juli-September 2015.

optimalisasi baitulmaal yang merupakan salah satu pilar utama dalam BMT dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah sinergi dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ).⁶

7. Penelitian Jaka Sriyana dan Siti Raya 2013 yang berjudul Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian ini adalah variabel edukasi usaha, pemanfaatan dana baitul maal, dan pemberian motivasi bekerja kepada anggota memiliki peran yang signifikan pada peningkatan pendapatan anggota. Dari hasil ini dapat diambil implikasi bahwa persepsi anggota terhadap keberadaan dan peran BMT terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan terutama disebabkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, pendidikan, dan peningkatan motivasi bekerja.⁷
8. Penelitian Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma 2016 yang berjudul Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan BMT pada pedagang pasar tradisional yang menjadi anggota BMT di Bantul, tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi pedagang tersebut tentang perkembangan usahanya dan peningkatan kesejahteraannya (walaupun

⁶ M. Nasyah Agus Saputra. *Optimalisasi Peran Baitullmall BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur*. Jurnal: Perbankan Syariah. Volume. 1 No. 2 November 2016.

⁷ Jaka Sriyana dan Siti Raya. *Peran BMT dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Bantul*. Jurnal: *Penelitian Sosial Keagamaan*. Volume. 7 No. 1 Juli 2013.

arahnya sudah benar positif). Secara umum BMT sudah memiliki peran positif terhadap perkembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan, namun terlalu kecil atau tidak signifikan.⁸

9. Penelitian Rini Hayati Lubis 2015 yang berjudul *Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara*. Hasil penelitian ini adalah bahwa peran BMT dalam perekonomian memberikan pembinaan dan pendanaan usaha kecil, membantu untuk melepaskan ketergantungan pada rentenir, menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata serta menjadikan masyarakat untuk dapat mengaplikasikan ekonomi berbasis syariah, yang tujuan akhirnya dalam peranan BMT ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.⁹
10. Penelitian Fahrur Ulum 2014 yang berjudul *Optimalisasi Intermediasi dan Pemberdayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Hasil penelitian ini adalah Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh BMT melibatkan tiga unsur utama pemberdayaan, yaitu strategi pemberdayaan, teknik pemberdayaan, dan pengondisian pemberdayaan. Ketiga unsur pemberdayaan tersebut diimplementasikan dengan aktivitas riil berupa segmentasi nasabah yang telah berdaya dan yang belum berdaya, treatment pembiayaan berjenjang, pembinaan intensif, penyediaan sumber

⁸ Fitriani Prastiawati dan Emile Satia Darma. *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*. Jurnal: Akuntansi dan Investasi. Volume. 17 No. 2 Juli 2016.

⁹ Rini Hayati Lubis. *Peranan Baitul Mal Wat Tamwil Terhadap Perekonomian Sumatera Utara*. Jurnal: *Al Masharif*. Volume. 3 No.2 Juli-Desember 2015.

daya insani yang memahami visi dan misi pemberdayaan, optimalisasi fungsi intermediasi ekonomi dan intermediasi sosial, serta motivasi dan penyediaan sarana menabung terkoordinir. Dengan demikian BMT sejak awal harus menetapkan visi dan misi pemberdayaan serta mengedepankan dialog kepada masyarakat untuk menemukan problem dan solusi dari masyarakat sendiri.¹⁰

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas yang menjadi perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini peneliti berusaha melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Di mana yang membuat perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini menggunakan obyek penelitian yaitu pedagang perempuan yang terkena dampak kebakaran yang berada di pasar bendungan Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk menyadarkan pentingnya meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang ada di wilayah Kulon Progo terutama bagi kaum perempuan yang usahanya mengalami musibah agar mampu bangkit dan menciptakan lapangan pekerjaannya lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“PERAN BMT ARAFAH DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI DI KULON PROGO** (Studi Kasus Pedagang Perempuan di Pasar Bendungan Kulon Progo).

¹⁰ Fahrur Ulum. *Optimalisasi Intermediasi dan Pemberdayaan BMT Menuju Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Jurnal: Studi Keislaman. Volume. 9 No.1 September 2014.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Peran

Terdapat dalam ilmu antropologi dan ilmu social bahwa peranan adalah tingkah laku seseorang yang dilakukan untuk mementaskan suatu kedudukan tertentu.¹¹ Peran merupakan aspek dinamis suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka orang tersebut sedang menjalankan suatu peranan.¹²

2. BMT

a. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyalurandana yang non-profit, seperti; zakat, infaq, dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpul dan penyaluran dana komersial.¹³

Secara bahasa *baitul maal* dibentuk dengan meng-*idhafah*-kan kata bait yang artinya ‘rumah’ kepada *al-mal* yang artiya ‘harta’. Kata *al-mal* mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama, *al-mal* adalah benda berharga, seperti emasdan perak yang kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Menurut Ibn Al-Atsir, mal asalnya adalah

¹¹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009. hlm. 35

¹² Soejono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2009. hlm. 268.

¹³ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2015, hal. 107.

emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah baitul mal artinya ‘rumah harta’, yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.¹⁴

Baitul tamwil (rumah pengembangan harta) melakukan pengembangan usaha-usaha produktif atau investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menjunjung pembiayaan kegiatan ekonomi.¹⁵

Selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga bisa berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan kepada masyarakat (anggota BMT). BMT juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.¹⁶

Selain ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dibidang ekonomi, juga memiliki misi penting bagi pemberdayaan usaha kecil menengah wilayah kerjanya. Hal ini

¹⁴ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil:Sebuah Tijauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 20.

¹⁵ M. Nur Riyanto Al-Arif. *Dasar – Dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Audicitra Intermedia, 2011, hal 377.

¹⁶ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil:Sebuah Tijauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 35-38.

didasarkan pada visi BMT bahwa pembangunan hendaknya dibangun dari bawah melalui kemitraan usaha.¹⁷

BMT memiliki beberapa prinsip yaitu

- 1) Keimanan dan *ketaqwaan* kepada Allah SWT
- 2) Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia
- 3) Kekeluargaan
- 4) Kebersamaan
- 5) Kemandirian
- 6) Profesionalisme
- 7) Istiqomah, konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan putus asa.¹⁸

Secara legal dan formal, BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbentuk badan hukum koperasi sistem keuangan BMT mengadaptasi sistem perbankan syariah yang menganut sistem bagi hasil. Sementara itu, *baitul mal* dalam bahasa Indonesia artinya rumah harta. Sebagai rumah harta, lembaga ini didapat mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Produk yang dikeluarkan BMT meliputi produk pembiayaan (*mudharabah dan musyarakah*), jual beli barang (*Ba'i Bitsaman Ajil*), murabahah dan *bai' as-salam*, ijarah (*leasing, bai' ta'jiri*,

¹⁷ Warkum Sumitro. *Asas-asas Perbankan Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BMI dan Takaful di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hal.49.

¹⁸ M.Riyanto Al-Arif. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2011,hal.380.

dan musyarakah mutanaqisah), serta pembiayaan untuk sosial (*qard al-hasan*). Adapun produk tabungan meliputi tabungan mudharabah dan ZIS. Dikarenakan *baitut tamwil* sama seperti bank, maka lembaga tersebut dapat menerima dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat pula dalam bentuk pembiayaan.

BMT bertujuan mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera. Selain itu BMT juga memiliki visi dan misi. Visi BMT adalah mewujudkan kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera dengan mengembangkan lembaga dan usaha BMT serta POKUSUMA (Kelompok Usaha Muamalah) yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian. Misi BMT adalah mengembangkan POKUSUMA dan BMT yang maju berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai, dan sejahtera.¹⁹

b. Produk Penghimpunan Dana BMT

1) *Wa'diah*

Wadiah juga dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihaklain, baik individu maupun badan hukum, yang harus

¹⁹Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 35-38.

dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila si penitip menghendaki.²⁰

2) **Simpanan Berjangka**(*Mudharabah*)

Dalam prinsip ini, penyimpan bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan BMT bertindak sebagai pengelola usaha dimana hasil usaha yang dilakukan akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Apabila BMT menggunakan dana yang dihimpunnya dalam pembiayaan *mudharabah*, pihak BMT bertanggung jawab terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi.²¹

c. **Produk Penyaluran Dana BMT**

1) *Murabahah*

Murabahah pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya ditambah margin keuntungan bank pada waktu jatuh tempo. Bank memperoleh margin keuntungan berupa selisih harga. Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam fatwa DSN No 04/DSN MUI/IV/2000.²²

²⁰ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 71-72.

²¹ Ibid., hal. 72

²² Evita Insretno. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011, hal.34.

2) *Salam*

Menurut bahasa, *salam* adalah pendahuluan. Menurut istilah, *salam* adalah penjualan suatu barang dengan pesanan dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual. Syarat – syarat *salam* adalah pembeli menyebutkan sifat – sifat barang pesanan tersebut dan mendahulukan pembayaran.²³

3) *Istishna*

Adapun menurut konteks ekonomi syariah, *istishna* ialah akad jual beli dalam bentuk pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan pembeli. Yang membedakan antara *salam* dan *istishna* yaitu pada akad *istishna* pembayaran di lakukan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli.²⁴

4) *Mudharabah*

Penyaluran dana *mudharabah* atau yang disebut juga *muqaradah* secara bahasa berarti berpergian untuk urusan dagang. Sedangkan menurut konteks ekonomi Islam ialah bentuk kerja sama antara BMT selaku pemilik dana dengan anggotanya yang bertindak sebagai pengelola usaha yang produktif dan halal.²⁵

²³ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil:Sebuah Tjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 79.

²⁴ Ibid.,

²⁵ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil:Sebuah Tjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 80.

d. Produk Jasa

1) *Ijarah*

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

2) *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya secara layak. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, penerimaan titipan tidak wajib menggantinya. Namun, apabila kerusakan tersebut diakibatkan kelalaian penerima titipan, ia wajib menggantinya.

3) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.²⁶

4) *Rahn*

Rahn adalah pembiayaan berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan emas, perak, intan, berlian, batu mulia, dan lain-lain., untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.²⁷

²⁶ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tjauan Teoritis*. Jakarta: AMZAH. 2016, hal. 83.

²⁷ Evita Insretno. *Pembiayaan Mudharabah Dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011, hal.38.

5) *Wakalah*

Wakalah (perwakilan) ialah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Jasa ini timbul dari hasil pengurusan sesuatu yang dibutuhkan anggota BMT.

6) *Kafalah*

Kafalah ialah jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

e. Produk Kebajikan

1) *Qardh*

Qardh adalah piagam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁸

2) *Al Qardh Al Hasan*

Pada dasarnya prinsip *al-qardh al-hasan* (AQH) sama dengan *qardh*, yaitu saling menolong. Namun, yang membedakan keduanya adalah sumber dana. Dalam AQH, sumber dana yang dipinjamkan bersumber dari dana ZIS. Sedangkan *qardh*, bersumber dari dana modal BMT atau laba yang disisihkan.²⁹

²⁸ Yadi Janwari. *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015, hal.149.

²⁹ Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tjauan Teoritis*, Jakarta: AMZAH. 2016, hal.131.

3. Teori Pemberdayaan

a. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan berasal dari istilah Bahasa Inggris, yaitu *empowerment*. *Empowerment* berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.³⁰ Suharto berpendapat bahwa secara konseptual, pemberdayaan atau pemberian kuasa (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan.³¹

Secara luas, istilah pemberdayaan sering disamakan dengan perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya untuk mencari nafkah. Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar pada kegiatan politik, oleh karenanya pemberdayaan dapat bersifat individual sekaligus dapat bersifat kolektif. Pemberdayaan dapat juga berupa proses berubah antara individu, kelompok, dan lembaga–lembaga sosial. Selain itu, pemberdayaan dapat juga sebagai proses perubahan pribadi, karena setiap individu mengambil

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008, hal.318.

³¹ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Membangun Rakyat*. Bandung: PT. Refika aditama, 2005, hal. 57.

tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahaman terhadap keberadaannya.³²

Salah satu firman Allah yang menyuruh manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup sebagai masalah pengembangan dan pemberdayaan umat islam khususnya, sebagaimana termaktub dalam firman Allah surat Ar rad ayat 11 yang berbunyi:

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ
مَا يَقُومُ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ
وَالٍ

Artinya:

*“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.*³³

Pada intinya pemberdayaan yaitu membantu seseorang supaya memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan terkait dengan diri mereka termasuk mengurangi hambatan pribadi dan sosial.³⁴

³² Sugiarti. *Pembangunan Dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press, 2003, hal. 188.

³³ Al Quran Surat Ar Rad ayat 11.

³⁴ Priyono, Onny S., & AMW Pranaka. *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: CSIS. 1996. hlm. 2-8.

b. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan dari sebuah pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dari masyarakat menjadi lebih mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian untuk berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkankan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan gaya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, dengan mengerahkan sumberdaya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut.³⁵

c. Tahap Pemberdayaan

- 1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- 2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- 3) Tahap peningkatan intelektual, berupa kecakapan keterampilan inisiatif dan kemampuan inovatif menuju kemandirian.³⁶

³⁵ Ibid.hlm.5

³⁶ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004. hlm. 82-83.

d. Upaya Pemberdayaan

- 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- 2) Memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat, seperti penyediaan berbagai sarana dan pembukaan akses ke dalam berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi lebih berdaya.
- 3) Memberikan perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah. Yang dimaksudkan dengan perlindungan adalah upaya pencegahan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.³⁷

Menurut Suharto, pelaksanaan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat diterapkan melalui lima pendekatan pemberdayaan yaitu:

- 1) Pemungkin, menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat mampu berkembang secara optimal
- 2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan serta menumbuhkan kepercayaan diri masyarakat agar bias menunjang kemandirian mereka.
- 3) Perlindungan, melindungi masyarakat yang lemah dari adanya persaingan yang tidak sehat dan kelompok kuat yang berusaha mengeksploitasi mereka.

³⁷ Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Indonesia Emas*, Jakarta : Media Komputindo, 2005, hal. 121.

- 4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat agar mampu menjalankan peranan tugas-tugas dalam kehidupannyadan menyokong mereka agar tidak terjatuh dalam keadaan yang merugikan.
- 5) Pemeliharaan, menjaga keseimbangan distribusi kekuasaan untuk menjamin setiap orang memperoleh kesempatan usaha.³⁸

e. Sasaran Pemberdayaan

Schumacer memiliki pandangan pemberdayaan sebagai suatu bagian dari masyarakat miskin dengan tidak menghilangkan ketimpangan structural terlebih dahulu. Masyarakat miskin sesungguhnya juga memiliki daya untuk membangun, dengan demikian memberikan “kail pancing” jauh lebih tepat dari pada memberikan ikan.³⁹

4. Pemberdayaan Ekonomi

Konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. **Perekonomian rakyat** adalah pereknomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakya adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.

³⁸ Edi Suharto. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010, hal. 67-68.

³⁹ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan*. hlm. 90

- b. **Pemberdayaan ekonomi rakyat** adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
- c. **Perubahan struktural** yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi, pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya, penguatan kelembagaan, penguasaan teknolog, dan pemberdayaan sumberdaya manusia.
- d. **Pemberdayaan ekonomi rakyat**, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
- e. **Kebijakannya** dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal), memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker, pelayanan pendidikan dan kesehatan, penguatan industri kecil, mendorong munculnya wirausaha baru, dan pemerataan spasial

- f. **Kegiatan pemberdayaan** masyarakat mencakup peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.⁴⁰

5. Perempuan

Perempuan merupakan salah satu pelaku ekonomi potensial namun seringkali kesulitan untuk mendapatkan modal. Memberdayakan perempuan sama dengan mengurangi tingkat kemiskinan karena perempuan yang mandiri secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi keluarga.

Dalam Al Quran Surat An Nisa ayat 32 telah dijelaskan bahwa perempuan mempunyai potensi yang sama dengan laki-laki.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”⁴¹

Perempuan juga dianggap sebagai kaum yang mampu meningkatkan perekonomian Negara dan mengurangi masalah kemiskinan. Melalui program

⁴⁰ Sumidiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*, Jakarta : Gramedia, 1999, hal 76-78.

⁴¹ Al Quran Surat An Nisa ayat 32.

pemberdayaan ekonomi khususnya bagi kaum perempuan diharapkan mampu mengatasi masalah kemiskinan. Seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam dan lain sebagainya.

Pemberdayaan perempuan diterjemahkan dari pengertian *woment empowerment* yang muncul dalam dikursus gender. Istilah ini muncul karena keprihatinan terhadap kaum perempuan yang telah berabad-abad terdiskriminasi dari kebijakan program pembangunan. Ketidakberdayaan perempuan dikarenakan pemegang kekuasaan di dominasi oleh kaum laki-laki.⁴²

Menurut E. Kristi Poerwandari adalah pemberdayaan perempuan merupakan kemampuan perempuan yaitu upaya untuk memberikan kemampuan pada individu agar dapat mengendalikan, mengatur, mengambil keputusan untuk dirinya sendiri.⁴³ Menurut Moser, pemberdayaan perempuan dapat di lakukan melalui pemenuhan kebutuhan praktis, yaitu dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi baik perempuan maupun laki-laki dan melalui pemenuhan kebutuhan strategis, yaitu dengan melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan. Pemenuhan kebutuhan praktis dapat dilakukan dengan cara peningkatan sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi). Sedangkan pemenuhan kebutuhan strategis dapat

⁴² Moeljarto Tjookrowinoto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal. 12.

⁴³ Melly G Tan, *Perempuan dan Pemberdayaan*, Jakarta: Obor, 1997, hal. 362-367.

dilakukan dengan cara memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis perempuan melalui peningkatan kapasitas kader-kader perempuan.⁴⁴

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi perempuan hendaknya dilakukan dengan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

- a. **Program pemberdayaan harus spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran:** Kemiskinan yang dialami kaum perempuan serta masyarakat memiliki keragaman karakteristik yang melatarbelakanginya. Untuk itu, agar program pemberdayaan perempuan dapat berlangsung efektif, maka muatan program pemberdayaan haruslah sesuai dengan karakteristik kondisi dan permasalahan yang dihadapi kelompok sasaran program. Permasalahan kelompok perempuan miskin di perkotaan, pada aspek tertentu memiliki perbedaan dengan permasalahan kelompok perempuan miskin di perdesaan. Perbedaan atau karakteristik yang khas juga ditemui dalam konteks kondisi dan permasalahan kemiskinan di kalangan perempuan petani, perempuan nelayan, atau perempuan yang bergelut dalam sektor industri pengolahan (baik sebagai buruh maupun pengusahaan mikro-kecil). Konsekuensinya, muatan program pemberdayaan perempuan tidak dapat digeneralisir, namun harus disusun secara spesifik sesuai dengan kelompok sasarannya.

⁴⁴ Titik sumarti, "strategi nafkah rumah tangga dan posisi perempuan" dalam *secercah cahaya menuju kesejahteraan perempuan (sebuah kajian)*, Kementerian Sosial RI Direktorat Jendral Pemberdayaan Keluarga, 2010, hal. 212.

b. **Pengembangan kelembagan keuangan mikro tingkat lokal:**

Sebagai konsekuensi dari dianutnya sistem dana bergulir dalam proses pemberian bantuan modal kerja, maka akan dibutuhkan adanya lembaga pengelolaan dana, ini dapat pula menjadi tempat bagi masyarakat untuk berkonsultasi dalam meningkatkan usaha mereka, lembaga penampung dan membantu proses pemasaran hasil produksi dan pasar, serta mediator dalam upaya pengembangan jaringan kemitraan dan pemasaran yang lebih luas.

c. **Penyediaan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif:**

Pada beberapa kelompok sasaran, mungkin akan dibutuhkan bantuan penyediaan modal awal untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif. Hal ini karena kelompok sasaran benar-benar miskin dalam arti tidak memiliki barang modal yang dapat dipergunakan untuk memulai kegiatan usahanya (seperti kelompok buruh tani, dll). Modal awal ini dapat berupa tanah/lahan atau alat produksi. Perlu dihindari penyediaan modal awal dalam wujud uang tunai.

d. **Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkesinambungan:**

Kegiatan ekonomi ini dapat merupakan pengembangan lapangan usaha yang memang telah dilaksanakan kelompok sasaran sebelumnya (sepanjang masih layak secara ekonomis) maupun pengembangan lapangan usaha baru. Kegiatan ekonomi yang dikembangkan hendaknya didukung oleh potensi

ketersediaan bahan baku dan bahan pendukung di wilayah tersebut, merupakan produk unggulan di daerahnya (bersifat komparatif maupun kompetitif), serta dibutuhkan dan memiliki pasar yang nyata (demand and market driven) agar berkesinambungan.

- e. **Keterpaduan peran serta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders):** Proses pemberdayaan perempuan membutuhkan adanya dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) secara terpadu, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, LSM, dan dunia usaha. Di tingkat pemerintahan, proses ini membutuhkan dukungan secara lintas sektoral baik di tingkat pusat, propinsi, dan kab/kodya.
- f. **Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap modal usaha:** Penyediaan dan peningkatan kemudahan untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sangat diperlukan mengingat masih terbatas dan lemahnya akses yang dimiliki pengusaha mikro dan kecil pada umumnya (apalagi yang baru memulai usahanya) untuk memperoleh bantuan (kredit) modal kerja dari sumber-sumber modal yang ada.
- g. **Fasilitasi bantuan permodalan untuk pemupukan permodalan wilayah:** Dana ini sifatnya merupakan dana hibah, kelompok penerima tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana kepada pengelola untuk kemudian digulirkan kepada kelompok perempuan miskin lainnya. Cara ini akan lebih menjamin pelaksanaan

program secara berkelanjutan sekaligus lebih mencerminkan prinsip keadilan bagi kelompok perempuan miskin lain yang belum menerima dana modal kerja ini (mengingat pada saatnya mereka akan menerima bantuan modal kerja sesuai tahap perguliran yang berlangsung).

h. Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok:

Sistem Pendampingan ini bersifat mandiri dan telah berjalan baik yang dilakukan oleh relawan, LSM, Perguruan Tinggi atau petugas pemerintah. Petugas Pendamping ini adalah anggota masyarakat (infrasuktrur), LSM, Organisasi Sosial, Yayasan, Lembaga Kekerabatan, dll yang memiliki pengetahuan dan kemampuan atau memiliki kapasitas dan kapabilitas serta diterima masyarakat sebagai pembimbingan dan pendampingan.⁴⁵

⁴⁵ Sulikanti Agusti. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan, Kementerian pemberdayaan dan perlindungan anak Republik Indonesia*. hal. 26-28.